



**BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 88 /KTPS/ IV /2022**

TENTANG

**PENETAPAN DESA LOKUS PRIORITAS PENANGANAN STUNTING
TAHUN 2023 DI HALMAHERA BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa kejadian Stunting masih terdapat di wilayah Kabupaten Halmahera Barat sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia yang disebabkan oleh faktor multi dimensi;
 - b. bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif di perlukan status gizi yang optimal dengan cara melakukan perbaikan gizi melalui 1000 hari pertama kehidupan terintegrasi Desa;
 - c. bahwa dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan stunting secara cepat terintegrasi dan komprehensif perlu adanya penetapan perluasan desa-desa prioritas penanganan stunting;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Lokus Prioritas Penanganan Stunting Tahun 2023 di Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 7. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);



8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 , Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2269/Menkes/XI/ 2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Sehat;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak dan Ibu Nifas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1600);

23. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 tahun 2018 tentang Standar Tablet Tambah Darah Bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil;
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK 07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
29. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penetapan Perluasan Lokus Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
32. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
33. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Desa Lokus Prioritas Penanganan Stunting Tahun 2022 di Kabupaten Halmahera Barat dengan nama-nama Puskesmas dan desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan sebagai mana mestinya.

Jabatan	paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Adm.Umum	
Kadis Kesehatan, PP & KB	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo

Pada Tanggal : 14 April 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG


Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
4. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
6. Inpektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
8. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
9. Yang bersangkutan untuk diketahui;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 08 / KPTS / IV / 2022
TANGGAL 14 April 2022

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN DESA LOKUS PRIORITAS PENANGANAN STUNTING
TAHUN 2023 DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	KODE DESA	NAMA DESA
1.	LOLODA	KEDI	8201022011 8201102006	BUO PUMADADA
2.	TABARU	DUONO	8201072003 8201072004 8201072005 8201072012	TOGOWO DUONO GOIN PASALULU
3.	IBU	IBU	8201032022 8201032018	TOBAOL KIE-ICI
4.	JAILOLO	JAILOLO	8201012010 8201012008 8201012001 8201012027	SARIA PAYO GUFASA TAURO
		KOTA JAILOLO	8201012019 8201012014	TEDENG GAMTALA
5.	JAILOLO SELATAN	SIDANGOLI	8201052001 8201052002 8201052004 8201052010 8201052021 8201052014	SIDANGOLI GAM SIDANGOLI DEHE TATALEKA AKELAHA TABADAMAI RIORIBATI

Jabatan	paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Adm.Umum	
Kadis Kesehatan, PP & KB	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG